



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 8A/IT1.C02/SK-KP/2021

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN DAN SINKRONISASI DATA TAHUN 2021
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa masa tugas Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan FMIPA ITB Nomor 58A/SK/IT1.C02/KP/2020 tanggal 1 September 2020, berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
b. bahwa nama-nama yang diangkat dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data FMIPA ITB;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/IT1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/IT1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data FMIPA ITB, yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim Pengembangan dan Sinkronisasi Data FMIPA ITB bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan, koleksi, sinkronisasi dan penyimpanan data untuk FMIPA ITB dan bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA ITB dalam menjalankan tugasnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021



Prof. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Dekan FMIPA;
2. Para Ketua KK di Lingkungan FMIPA;
3. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 8A/IT1.C02/SK-KP/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENGEMBANGAN DAN SINKRONISASI DATA TAHUN 2021
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama dan NIP/NOPEG	Jabatan
1.	Dr. Aep Patah NIP 197912142008121002	Koordinator
2.	Dr. Muhamad Irfan Hakim NIP 196708201997021001	Wakil Koordinator
3.	Dr. Eng. Dwi Irwanto NIP 198105062012121002	Anggota
4.	Dr. Erma Suwastika NIP 198602042015042003	Anggota
5.	Dr. Rachmawati NIP 198504262012122002	Anggota



(Signature)
Prof. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001